



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN LUMAJANG

Jl. Achmad Yani Nomor 9 Telp (0334) 881127 Lumajang
E-mail : kec_lumajang@lumajangkab.go.id
L U M A J A N G 67316

KEPUTUSAN CAMAT LUMAJANG

NOMOR: 149.21 / 07 / 1427.90/2024

TENTANG

**PENETAPAN PENGURUS RUKUN WARGA (RW) 13
KELURAHAN TOMPOKERSAN KECAMATAN LUMAJANG
PERIODE TAHUN 2024-2029**

CAMAT LUMAJANG


- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan fungsi koordinasi dan partisipasi masyarakat Kelurahan Tompokersan yang mantap dan mandiri, sangat diperlukan keberadaan organisasi kemasyarakatan yang dapat melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Kelurahan Tompokersan berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan;
 - b. bahwa dengan berakhirnya masa jabatan Ketua Rukun Warga (RW) dan pengurus di wilayah Rukun Warga (RW) 13 periode Tahun 2021 – 2024, maka dipandang perlu untuk menetapkan pengurus Rukun Warga (RW) 13 periode Tahun 2024 – 2029 dengan Keputusan Camat Lumajang.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 2. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah;
 - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
 - 4. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan;
 - 5. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 33 Tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Pengurus Rukun Warga (RW) 13 Kelurahan Tompokersan Kecamatan Lumajang sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Pengurus Rukun Warga (RW) 13 adalah membantu pemerintah Kelurahan dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan;
- KETIGA** : Fungsi Pengurus Rukun Warga (RW):
- pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
 - pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
 - pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
 - penggerak swadaya gotong-royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.
- KEEMPAT** : Masa bakti pengurus Rukun Warga (RW) 13 adalah 5 tahun, terhitung sejak tanggal pengangkatan dan dapat dipilih kembali paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lumajang
Pada tanggal : 15 Januari 2024

CAMAT LUMAJANG



Drs. DEDWI SUPRAPTO, M.Si
NIP. 19701218 199101 1 002

Tembusan :


- Bupati Lumajang (sebagai laporan);
- Inspektur Daerah Kabupaten Lumajang;
- Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang;
- Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Lumajang.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Pengurus Rukun Warga (RW) 13 Kelurahan Tompokersan Kecamatan Lumajang sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Pengurus Rukun Warga (RW) 13 adalah membantu pemerintah Kelurahan dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan;
- KETIGA** : Fungsi Pengurus Rukun Warga (RW):
- pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
 - pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
 - pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
 - penggerak swadaya gotong-royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.
- KEEMPAT** : Masa bakti pengurus Rukun Warga (RW) 13 adalah 5 tahun, terhitung sejak tanggal pengangkatan dan dapat dipilih kembali paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lumajang
Pada tanggal : 15 Januari 2024

CAMAT LUMAJANG



Drs. DEDWI SUPRAPTO, M.Si
NIP. 19701218 199101 1 002

Tembusan :

- Bupati Lumajang (sebagai laporan);
- Inspektur Daerah Kabupaten Lumajang;
- Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang;
- Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Lumajang.

Lampiran : Keputusan Camat Lumajang
Nomor : 149.2/ 07 /427.90/2024
Tanggal : 15 Januari 2024

**SUSUNAN PENGURUS RUKUN WARGA (RW) 13
KELURAHAN TOMPOKERSAN KECAMATAN LUMAJANG
PERIODE TAHUN 2024-2029**

NO	JABATAN	NAMA
1	KETUA RW 13	RISWANTO
2	SEKRETARIS I RW 13	KHUSNUL
3	SEKRETARIS II RW 13	LINA
4	BENDAHARA I RW 13	DOHFIR
5	BENDAHARA II RW 13	TINA
6	SEKSI – SEKSI RW 13 :	
	a. Seksi Keagamaan	1. ALI 2. MUTMAINAH 3. SALHA 4. BU TRIS
	b. Seksi Keamanan	1. BUADI 2. ONY 3. HUSEN 4. ROHMAN
	c. Seksi Olahraga dan kesenian	AYUMISIYAH
	d. Seksi Pembangunan dan Lingkungan Hidup	ERFAN TAHARUJI
	e. Seksi PKK	SRI HARIYANI
	f. Seksi Sosial	IIN INDRIYANI
	g. Seksi Perlengkapan	GATOT RISMANTO
7	KETUA RT 01 RW 13	SUPARMAN
8	SEKRETARIS RT 01 RW 13	HAYUM MAUMUNA
9	BENDAHARA RT 01 RW 13	YULIAN ANGGI
10	HUMAS RT 01 RW 13	MULYADI
11	KETUA RT 02 RW 13	SETYO ARI BUDIAMAN
12	SEKRETARIS RT 02 RW 13	MUJIATUN
13	BENDAHARA RT 02 RW 13	M. TAUFIK
14	HUMAS RT 02 RW 13	HAMIM TOHARI
15	KETUA RT 03 RW 13	IVAN HERIYADI
16	SEKRETARIS RT 03 RW 13	SUSI
17	BENDAHARA RT 03 RW 13	ERVAN
18	HUMAS RT 03 RW 13	MUNTIK

19	KETUA RT 04 RW 13	MAULANA ISHAK
20	SEKRETARIS RT 04 RW 13	ZULFIKAR
21	BENDAHARA RT 04 RW 13	YAZID
22	HUMAS	GATOT

CAMAT LUMAJANG



Drs. DEDWI SUPRAPTO, M.Si
NIP. 19701218 199101 1 002